

PUTUSAN SENGKETA PROSES PEMILU ANTARA PARTAI HANURA DENGAN KPU REMBANG PADA PEMILU 2019

PUTUSAN NO 01/PS/PWSL.RMG14.28/ VIII, 23 HLM

PUTUSAN ADJUDIKASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU ANTARA PARTAI HANURA DENGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TAHUN 2018 ATAS BERITA ACARA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN REMBANG NOMOR 90/PL.01.4-BA/3317/KPUKab/VIII/2018 TENTANG VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN TERHADAP DOKUMEN PERBAIKAN PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN REMBANG DALAM PEMILU TAHUN 2019

ABSTRAK :

- Untuk memenuhi kebutuhan hak konstitusional warga negara yang menjadi peserta pemilu, Bawaslu Kabupaten Rembang yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal itu, Bawaslu Rembang menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dari Partai Hanura Rembang. Sebab, ada salah satu bakal calon legislatifnya tidak diloloskan oleh KPU Rembang dikarenakan yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PKPU tentang pencalonan DPR dan DPRD pada Pemilu 2019. Ketidaklolosan itu karena bakal calon yang bersangkutan merupakan mantan nara pidana korupsi. Karena bakal calon legislatif tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS), sehingga partai tersebut memohonkan penyelesaian sengketa proses pemilu ke Bawaslu Rembang sebagai lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa proses Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan sengketa Pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dasar hukum putusan penyelesaian sengketa ini adalah UU No 7 Tahun 2017; Perbawaslu No 18 Tahun 2017 yang telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 tahun 2018.
- Pemohon dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu adalah Ketua dan Sekretaris Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Termohon adalah KPU Kabupaten Rembang.
- Objek Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu adalah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rembang Nomor 90/PL.01.4-BA/3317/KPUKab/VIII/2018 Tentang Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Terhadap Dokumen Perbaikan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang Dalam Pemilu Tahun 2019.
- Dalam putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu Bawaslu Kabupaten Rembang atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rembang Nomor 90/PL.01.4-BA/3317/KPUKab/VIII/2018 Tentang Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Terhadap Dokumen Perbaikan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang Dalam Pemilu Tahun 2019, meliputi Tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang Dapil Rembang 4 nomor urut 1 dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) atas nama M. Nur Hasan, S.H., M.H., dikarenakan merupakan mantan terpidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan nomor 115/Pid-Sus-TPK/2015/PN.SMG, hal yang sama juga terdapat pada Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Resort Rembang nomor SKCK/YANMAS/02500/VII/2018/INTELKAM menyatakan bahwa M. Nur

Hasan pernah melakukan tindak pidana korupsi. Namun, menimbang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK nomor 51/PUU-XIV/2016, sehingga dipertimbangkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) menilai larangan terhadap mantan narapidana yang mendapat hukuman tertentu inkonstitusional bersyarat dan MK menilai mantan narapidana dapat mencalonkan dalam kontestasi Pemilu dengan secara terang benderang memberitahu bahwa dirinya pernah mendapat hukuman pidana dan Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat persyaratan pencalonan tersebut tidak berlaku bagi yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Dan yang bersangkutan telah menjalani hukuman sejak tanggal 22 Juli 2015 sampai dengan 18 April 2016 serta pada Senin tanggal 16 Juli 2018 telah mempublikasikan secara terbuka dan jujur di sebuah media massa bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana tindak pidana korupsi, sehingga Bawaslu Kabupaten Rembang mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan Formulir model BB.1 DPRD Kabupaten, Model BB2, dan semua persyaratan bakal calon atas nama M. Nur Hasan, S.H., M.H. Memenuhi Syarat (MS), sehingga dimasukkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Pemilu 2019.

- CATATAN :
- Putusan ini mulai berlaku sejak diucapkan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Rabu 29 Agustus 2018;
  - Pada saat putusan berlaku, membatalkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rembang Nomor 90/PL.01.4-BA/3317/KPUKab/VIII/2018 Tentang Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Terhadap Dokumen Perbaikan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang Dalam Pemilu Tahun 2019.
  - 23 hlm